



**PUTUSAN**

Nomor 1460 K/PID.SUS/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMR MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY;**

Tempat Lahir : Monofiya;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 26 Desember 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Mesir;

Tempat Tinggal : Jalan Naser Nomor 7 Shibenolcom Monofiya  
Mesir / Jalan Taman Apel VII Nomor 209  
Tanjung Duren Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Accounting;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1460 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a  
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Barat tanggal 19 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMR. MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" dalam dakwaan Primair Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMR. MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu memiliki 1 (satu) linting Narkotika jenis daun Ganja dengan berat brutto 0,82 gram, setelah pemeriksaan laboratoris berupa : daun-daun kering dengan berat netto 0,2470 gram;
  - 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,50 gram, setelah pemeriksaan laboratoris berupa : daun-daun kering dengan berat netto 0,4668 gram;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Huawei warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Alcatel Onetouch warna hitam;(*Dirampas untuk dimusnahkan*);
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (KR 4) mobil jenis minibus Honda Mobilio warna abu-abu metalik dengan No.Pol.B-2932-BOU;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1460 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada saksi DEASY HINDARTO als HABIBI;

- 1 (satu) buah PASSPORT a.n. AMR. MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY;

(Dikembalikan kepada Terdakwa AMR. MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1445/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 2 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMR MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMR MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting Narkotika jenis daun Ganja dengan berat brutto 0,82 gram, setelah pemeriksaan laboratoris berupa: daun-daun kering dengan berat netto 0,2470 gram;
  - 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,50 gram, setelah pemeriksaan laboratoris berupa : daun-daun kering dengan berat netto 0,4668 gram;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Huawei warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Alcatel Onetouch warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1460 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (KR 4) mobil jenis minibus Honda Mobilio warna abu-abu metalik dengan No.Pol.B-2932-BOU;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Sdri. DEASY HINDARTO alias HABIBI;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah PASSPORT a.n. AMR. MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY;

Dikembalikan kepada Terdakwa AMR. MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 367/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 18 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1445/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMR MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMR MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1460 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting Narkotika jenis daun Ganja dengan berat brutto 0,82 gram, setelah pemeriksaan laboratoris berupa: daun-daun kering dengan berat netto 0,2470 gram;
  - 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,50 gram, setelah pemeriksaan laboratoris berupa : daun-daun kering dengan berat netto 0,4668 gram;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Huawei warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Alcatel Onetouch warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (KR 4) mobil jenis minibus Honda Mobilio warna abu-abu metalik dengan No.Pol.B-2932-BOU;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Sdri. DEASY HINDARTO alias HABIBI;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah PASSPORT a.n. AMR. MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY;

Dikembalikan kepada Terdakwa AMR. MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04 / Akta.Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1460 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana penjara dari 3 (tiga) tahun menjadi 2 (dua) tahun, karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai atau memiliki ganja yang ditemukan di dalam mobil seberat 0,4668 gram dan ditemukan didalam

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1460 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa seberat 0,2470 gram, dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri, serta tidak terungkap fakta Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki dengan penambahan amar tentang tidak terbuktinya dakwaan primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan pertimbangan masih terlalu berat dan tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, serta untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa agar ditempatkan kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak memenuhi syarat sebagai pecandu Narkotika sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2010. Surat Assesment dari Institusi Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Sembilan Sehat Menuju Bina Lanjut menyatakan Terdakwa bukan sebagai pemakai reguler atau kecanduan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 367/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 18 Desember 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 1445 / Pid.Sus / 2018 /PN.Jkt.Brt tanggal 2 Oktober 2018 harus diperbaiki mengenai tidak terbuktinya dakwaan Primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1460 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: AMR MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY tersebut;

-.....Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 367/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 18 Desember 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1445 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Brt tanggal 2 Oktober 2018 tersebut mengenai tidak terbuktinya dakwaan Primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMR MOHAMED AHMED ELHEFNY Bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa AMR MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1460 K/PID.SUS/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting Narkotika jenis daun Ganja dengan berat brutto 0,82 gram, setelah pemeriksaan laboratoris berupa: daun-daun kering dengan berat netto 0,2470 gram;
- 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,50 gram, setelah pemeriksaan laboratoris berupa : daun-daun kering dengan berat netto 0,4668 gram;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Huawei warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Alcatel Onetouch warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (KR 4) mobil jenis minibus Honda Mobilio warna abu-abu metalik dengan No.Pol.B-2932-BOU;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Sdri. DEASY HINDARTO alias HABIBI;

- 1 (satu) buah PASSPORT a.n. AMR. MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY;

Dikembalikan kepada Terdakwa AMR. MOHAMED AHMED ELHEFNY bin MOHAMED AHMAD ELHEFNY;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1460 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung SUMARDIJATMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.  
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1460 K/PID.SUS/2019